



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/9031/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dan Pemerintah Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024

Jakarta, 21 Desember 2023
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0016136 tanggal 23 November 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG**

**ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|--|--|--|
| | <p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p> | <p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p> | <p>Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 3 dan Angka 4a Lampiran II Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.</p> |
| | <p>Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing</p> | <p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus,</p> | <p>Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 27 Lampiran II Undang- Undang Nomor 12</p> |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----------|---|--|---|
| | <p>berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;</p> <p>b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus, perhitungan pembagian DBH CHT untuk provinsi penghasil, kabupaten/kota penghasil dan kabupaten/kota lainnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-134/PK/2023 tanggal 03 Oktober 2023 perihal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi DBH CHT dan Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi DBH CHT TA. 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;</p> | <p>perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024;</p> | <p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> |
| Meningat | : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 | Meningat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai | Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|---|---|--|
| | <p>Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik</p> | <p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan</p> | <p>berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 7, Pasal 8, Angka 28 Lampiran II dan Pasal 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|--|---|------------|
| | <p>Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);</p> | <p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> | |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------|--|------------|
| | | <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);</p> <p>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022</p> | |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|--|---|--|
| | | <p>tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1334);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);</p> | |
| | <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.</p> | <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024.</p> | <p>Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------|--|---|
| | | <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah | <p>Ditambahkan bab dan pasal mengenai ketentuan umum dalam ranpergub tersebut berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 62 dan Angka 96 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------|--|---|
| | | <p>penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah.</p> <p>7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.</p> <p>8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Daerah.</p> | |
| | | <p>Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <p>a. alokasi DBH CHT;</p> <p>b. penggunaan DBH CHT; dan</p> <p>c. sekretariat DBH CHT.</p> | <p>1. Ditambahkan 1 (satu) pasal dalam ranpergub tersebut berdasarkan Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|---|--|--|
| | <p style="text-align: center;">BAB I ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Pasal 1</p> | <p style="text-align: center;">BAB II ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Pasal 3</p> | <p>2. Urutan penomoran bab dan pasal berikutnya menyesuaikan.</p> <p>Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> |
| | <p>(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.</p> | <p>(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan alokasi DBH CHT bagian Daerah dan Kabupaten/Kota untuk tahun anggaran 2024.</p> <p>(2) Alokasi DBH CHT yang diterima Daerah dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahun dianggarkan dalam APBD masing-masing.</p> <p>(3) Penetapan alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> | <p>Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p> |
| | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Daerah dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya.</p> <p>(2) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) DBH CHT untuk Daerah dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau daerah lainnya.</p> <p>(2) DBH CHT untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan</p> | |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|---|---|---|
| | | cukai hasil tembakau dalam negeri. | tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |
| | <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,8% (nol koma delapan persen).</p> <p>(2) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan</p> <p>b. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya sebesar 1% (satu persen).</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) DBH CHT untuk Daerah sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) dari persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).</p> <p>(2) DBH CHT untuk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:</p> <p>a. Kabupaten/Kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan</p> <p>b. Kabupaten/Kota lainnya sebesar 1% (satu persen), dari persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).</p> | <p>Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> |
| | <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperuntukkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing- masing Daerah yaitu:</p> <p>a. Daerah penghasil Cukai Hasil Tembakau dan penghasil tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo,</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Alokasi DBH CHT diperuntukkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing- masing daerah yaitu:</p> <p>a. daerah penghasil cukai hasil tembakau dan penghasil tembakau, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Banjarnegara; 2. Kabupaten Banyumas; 3. Kabupaten Batang; 4. Kabupaten Blora; | <p>Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-</p> |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|--|---|------------|
| | <p>Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Wonosobo;</p> <p>b. Daerah penghasil Cukai Hasil Tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jera, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Surakarta;</p> <p>c. Daerah penghasil tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosobo; dan</p> <p>d. Daerah bukan penghasil rokok dan tembakau adalah Kota Tegal.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 5. Kabupaten Boyolali; 6. Kabupaten Demak; 7. Kabupaten Grobogan; 8. Kabupaten Karanganyar; 9. Kabupaten Kebumen; 10. Kabupaten Kendal; 11. Kabupaten Klaten; 12. Kabupaten Magelang; 13. Kabupaten Pati; 14. Kabupaten Purbalingga; 15. Kabupaten Purworejo; 16. Kabupaten Tegal; 17. Kabupaten Temanggung; 18. Kabupaten Wonogiri; dan 19. Kabupaten Wonosobo. <p>b. daerah penghasil cukai hasil tembakau, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Brebes; 2. Kabupaten Jepara; 3. Kabupaten Kudus; 4. Kota Magelang; 5. Kota Pekalongan; 6. Kota Salatiga; 7. Kota Semarang; dan 8. Kota Surakarta. <p>c. daerah penghasil tembakau antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Cilacap; | undangan. |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|---|--|--|
| | | 2. Kabupaten Pekalongan; 3. Kabupaten Pemasang; 4. Kabupaten Rembang; 5. Kabupaten Semarang; 6. Kabupaten Sragen; 7. Kabupaten Sukoharjo; d. daerah bukan penghasil rokok dan tembakau adalah Kota Tegal. | |
| | <p style="text-align: center;">BAB II PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Pasal 5</p> <p>(1) Prinsip penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk mendanai program/kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau e. pemberantasan barang kena cukai ilegal. <p>(2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung bidang Kesejahteraan Masyarakat; b. Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendukung penegakan hukum; c. Program pembinan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mendukung bidang Kesehatan dan | <p style="text-align: center;">BAB II PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Pasal 5</p> <p>(1) Prinsip penggunaan DBH CHT untuk mendanai program/kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau f. kegiatan lainnya. <p>(2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. 2. Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|---|--|--|
| | <p>bidang Kesejahteraan Masyarakat; dan</p> <p>d. Program sosialisasi ketentuan di bidang Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk mendukung bidang Penegakan Hukum.</p> <p>(3) Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> | <p>b. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendukung penegakan hukum;</p> <p>c. program pembinan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mendukung bidang kesehatan dan bidang kesejahteraan masyarakat; dan</p> <p>d. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk mendukung bidang penegakan hukum.</p> <p>(3) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD masing-masing.</p> | <p>Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> |
| | <p style="text-align: center;">BAB III SEKRETARIAT DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Pasal 6</p> <p>(1) Guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibentuk Sekretariat/Koordinator di Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> | <p style="text-align: center;">BAB III SEKRETARIAT DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Pasal 6</p> <p>(1) Guna kelancaran pelaksanaan anggaran DBH CHT, dibentuk sekretariat/koordinator yang</p> | <p>Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 108 dan Angka 252 Lampiran II Undang-</p> |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|-----|--|---|---|
| (2) | <p>Tugas Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. fasilitasi penyusunan rencana kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; c. monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. menyampaikan Rancangan Program Kegiatan dan Penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri; e. pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Pusat; dan f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau semester I dan semester II kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. | <p>berkrdudukan di biro yang menyelenggarakan urusan infrastruktur dan sumber daya alam pada Sekretariat Daerah.</p> <p>(2) Tugas sekretariat/koordinator DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan perangkat daerah Kabupaten/Kota; b. fasilitasi penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dan perangkat daerah Kabupaten/Kota; c. monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan perangkat daerah Kabupaten/Kota; d. menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah dan perangkat daerah Kabupaten/Kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; e. pelaksanaan konsultasi dengan | <p>Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> |
| (3) | <p>Kegiatan Operasional Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah.</p> | | |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|--|--|------------|
| | | <p>pemerintah pusat; dan</p> <p>f. melaporkan pelaksanaan kegiatan DBH CHT semester I dan semester II kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.</p> <p>(3) Kegiatan operasional sekretariat/ koordinator DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada DBH CHT bagian Daerah.</p> | |
| | <p style="text-align: center;">BAB IV PENUTUP Pasal 7</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> | <p>Tetap</p> | |

| NO | RANPERGUB JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|--|---------------------|------------|
| | <p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA</p> | <p>Tetap</p> | |
| | <p>Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO</p> | <p>Tetap</p> | |
| | <p>BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...</p> | <p>Tetap</p> | |